



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tarakan, 12 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bertindak atas dirinya sendiri dan bertindak atas nama satu orang anak yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yang bernama **Pemohon V**, Tempat Tanggal Lahir : Berau, 8 Agustus 2006 umur 14 (empat belas) tahun, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : SaAnak Angkatda, 02 November 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : SaAnak Angkatda, 28 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tarakan, 27 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya disebut dengan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TR, tanggal 26 Maret 2021, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Suami Pemohon I, telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 14 Desember, tahun 1989, (sesuai kutipan Surat Nikah Nomor 363/32/VII-1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat dan dari Pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- a. Pemohon II, tempat dan tanggal lahir SaAnak Angkatda, 2 November 1990;
- b. Pemohon III, tempat dan tanggal lahir SaAnak Angkatda, 28 Juli 1994;
- c. Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 27 Agustus 1997;
- d. Pemohon V, tempat dan tanggal lahir SaAnak Angkatda, 8 Agustus 2006;

2. Bahwa pada tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 Almarhum Suami Pemohon I, telah meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 6403-KM-24022021-0001, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau dan telah di makamkan di Kuburan Muslim Tengawang, Kota SaAnak Angkatda;

3. Bahwa kedua orang tua Almarhum Suami Pemohon I terlebih dulu meninggal dunia;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidup Almarhum Suami Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon I dan dikaruniai 4 (empat) orang anak dan mengangkat 4 (empat) orang anak yang bernama Anak Angkat dan Muhammad Amirul Hakim Haq;
5. Bahwa ketika meninggal dunia Almarhum Suami Pemohon I tidak pernah meninggalkan wasiat;
6. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almarhum, dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai para Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum Suami Pemohon I, digunakan mengurus harta peninggalan dari Pewaris untuk mengambil uang di Bank Mandiri atas nama Suami Pemohon I, Nomor Rekening : xxxx dengan jumlah tabungan senilai Rp19.080.269.44;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Suami Pemohon I, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhum Suami Pemohon I, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon I adalah :
 - a. Pemohon I (sebagai Istri);
 - b. Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. Pemohon III (sebagai anak laki-laki kandung);
 - d. Pemohon IV (sebagai anak laki-laki kandung);
 - e. Pemohon V (sebagai anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan Para Pemohon menambahkan keterangan yang pada intinya bahwa Pemohon I dan Almarhum Suami Pemohon I memiliki anak angkat perempuan yang dipelihara sejak bayi yang bernama Anak Angkat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 18 Desember 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx, tanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suami Pemohon I, dengan Nomor : xxxx, tanggal 31 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon I, dengan Nomor : xxxx, tanggal 09 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx, tanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya bukti P.5;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx, tertanggal 21 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 09 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota SaAnak Angkatda, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx, tertanggal 09 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota SaAnak Angkatda, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota SaAnak Angkatda, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx, tertanggal 23 Septwmbler 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota SaAnak Angkatda, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx, tertanggal 07 November 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon I, dengan Nomor : xxxx, tertanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya bukti P.12;
13. Asli susunan keluarga Suami Pemohon I, yang diketahui oleh Lurah Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, telah dinatzegele, bukti P.13;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi rekening Bank Mandiri (Kantor Cabang Tanjung Redeb) atas nama Suami Pemohon I, dengan Nomor Rekening : xxxx, telah dinatzegele, bukti P.14;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. Saksi Para Pemohon I, tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 31 Maret 1978, agama Islam, pendidikan Diploma III (D-III), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah pegawai dari Pemohon I dan Suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Suami Pemohon I adalah suami isteri, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 karena sakit di Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung dari Almarhum Suami Pemohon I, telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Almarhum Suami Pemohon I semasa hidupnya tidak ada wasiat atau meninggalkan hutang yang belum lunas;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Suami Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon I dan dikaruniai 4 (empat) orang anak dan mengangkat 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Angkat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna mengambil tabungan (simpanan) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Redeb atas nama Suami Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah meninggalnya Almarhum Suami Pemohon I, tidak ada yang mempermasalahkan harta benda yang ditinggalkannya;



2. Saksi Para Pemohon II, tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 17 Juni 1975, agama Islam, pendidikan Strata I (S-1), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman dekat dari Pemohon I dan Suami Pemohon I sejak tahun 2003;
- Bahwa Pemohon I dan Suami Pemohon I adalah suami isteri, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 karena sakit di Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung dari Almarhum Suami Pemohon I, telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Almarhum Suami Pemohon I semasa hidupnya tidak ada wasiat atau meninggalkan hutang yang belum lunas;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Suami Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon I dan dikaruniai 4 (empat) orang anak dan mengangkat 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Angkat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna mengambil tabungan (simpanan) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Redeb atas nama Suami Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah meninggalnya Almarhum Suami Pemohon I, tidak ada yang mempermasalahkan harta benda yang ditinggalkannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TR



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon serta bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai istri dan anak-anak dari Suami Pemohon I, sedangkan Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 karena sakit dan Para Pemohon hendak mengurus harta peninggalan Almarhum Suami Pemohon I berupa tabungan (simpanan) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Redeb, dengan Nomor Rekening : 148-00-1572532-1 atas nama Suami Pemohon I, oleh karena itu, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.14 adalah fotokopi dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah asli dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Suami Pemohon I, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I merupakan istri dari Suami Pemohon I menikah tanggal 14 Desember 1989;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Suami Pemohon I, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Suami Pemohon I merupakan pasangan suami istri dan tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dari xxxx, xxxx, dan xxxx, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa keempat orang tersebut merupakan anak kandung dari pasangan Suami Pemohon I dan Sulastri (Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon I, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan fotokopi silsilah keturunan dari Almarhum Suami Pemohon I, isi bukti tersebut merupakan penerangan silsilah dari Almarhum Suami Pemohon I yang terdiri atas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan fotokopi buku rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Redeb atas nama Suami Pemohon I, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rekening Nomor : xxxx merupakan atas nama Suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Saksi Para Pemohon I dan Saksi Para Pemohon II di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Suami Pemohon I adalah suami isteri, dikaruniai 4 (empat) orang anak, para saksi mengetahui kalau kedua orang tua Almarhum terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Almarhum Suami Pemohon I dan Para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengurus harta peninggalan Almarhum berupa tabungan di Bank Mandiri Cabang Tanjung Redeb dengan nomor rekening : xxxx atas nama Suami Pemohon I;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai Pasal 172, 368 ayat (1), dan 309 R.Bg telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) Para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon I (Istri), Pemohon II (anak kandung laki-laki), Pemohon III (anak kandung laki-laki), Pemohon IV (anak kandung laki-laki), dan Pemohon V (anak kandung laki-laki) adalah ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita, keterangan Para Pemohon dan kedua orang saksi bahwa semasa hidup Almarhum Suami Pemohon I mengangkat 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Angkat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa ahli waris, maka akan dipertimbangkan dulu tentang Pewaris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Suami Pemohon I, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 dan telah dibuktikan dengan bukti surat P.12 serta telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti, dan sesuai Pasal 171 huruf (b) Almarhum Suami Pemohon I disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana bunyi Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Almarhum Suami Pemohon I memiliki ahli waris yaitu Pemohon I (Istri), Pemohon II (anak kandung laki-laki), Pemohon III (anak kandung laki-laki), Pemohon IV (anak kandung laki-laki), dan Pemohon V (anak kandung laki-laki), dan 1 (satu) orang anak angkat perempuan yang bernama Anak Angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan para saksi di muka sidang, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari Almarhum Suami Pemohon I ;
2. Bahwa Almarhum Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021, karena sakit;
3. Bahwa ayah dan Ibu kandung Almarhum Suami Pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Suami Pemohon I dan Pemohon I mempunyai 1 (satu) orang anak angkat perempuan yang bernama Anak Angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil Para Pemohon telah terbukti dan permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon I (Istri), Pemohon II (anak kandung laki-laki), Pemohon III (anak kandung laki-laki), Pemohon IV (anak kandung laki-laki), Pemohon V (anak kandung laki-laki) adalah ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon I;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TR



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I dan Almarhum suami Pemohon I semasa hidupnya memiliki seorang anak angkat perempuan yang dipelihara sejak bayi yang bernama Anak Angkat dan semasa hidupnya almarhum suami Pemohon I tidak pernah berwasiat terkait harta peninggalan almarhum untuk anak angkat tersebut, maka terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan anak angkat Pemohon I dan almarhum suami Pemohon I yang bernama Anak Angkat sebagai penerima wasiat wajibah yang besaran haknya sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan ayah angkatnya yang bernama Almarhum Suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan perlu penetapan pengadilan guna mengurus harta peninggalan Almarhum Suami Pemohon I berupa tabungan di Bank Mandiri Cabang Tanjung Redeb sebagaimana bukti P.14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil Para Pemohon telah terbukti dan permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon I (Istri), Pemohon II (anak kandung laki-laki), Pemohon III (anak kandung laki-laki), Pemohon IV (anak kandung laki-laki), Pemohon V (anak kandung laki-laki) adalah ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon I, dan menetapkan anak angkat Pemohon I dan Almarhum Suami Pemohon I yang bernama Anak Angkat sebagai penerima wasiat wajibah dari Almarhum Suami Pemohon I (suami Pemohon I);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TR



من ترك مالا أو حقا فهو لوارثه.

Artinya:

"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

2. Dalam Kitab *I'alah al- Thalibin*, Juz III, halaman 223 :

والتركة ما خلفه الميت مال أو حق

Artinya:

"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon I, maka Para Pemohon berhak mengurus tabungan di Bank Mandiri Cabang Tanjung Redeb dengan Nomor Rekening : xxxx atas nama Suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini :
 - 2.1. Pemohon I (Istri);
 - 2.2. Pemohon II (anak kandung laki-laki);
 - 2.3. Pemohon III (anak kandung laki-laki);
 - 2.4. Pemohon IV (anak kandung laki-laki);

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TR



2.5. Pemohon V (anak kandung laki-laki);

Adalah ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon I;

3. Menetapkan anak angkat Pemohon I dan Suami Pemohon I, yang bernama Anak Angkat sebagai penerima wasiat wajibah dari Almarhum Suami Pemohon I;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada persidangan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah dengan dihadiri oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Achmad Sya'rani, S.H.I

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H

Jafar Shodiq, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TR



Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
Biaya Proses	: Rp	50.000.00
Biaya Pemanggilan	: Rp	750.000.00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	40.000.00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
Biaya Materai	: Rp	10.000.00
Jumlah	: Rp	890.000.00